



PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN dan RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
DAN
JADWAL SERTA TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI TAHUN BUKU 2017
PT INTERMEDIA CAPITAL Tbk.

PT INTERMEDIA CAPITAL Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Selasa, tanggal 26 Juni 2018 di Ballroom 2, JS. Luwansa Hotel and Convention Center, Jl. HR. Rasuna Said Kav. C-22, Jakarta 12940, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") PT INTERMEDIA CAPITAL Tbk. (untuk selanjutnya disebut "Perseroan"). RUPST dibuka pada pukul 10.23 WIB dan dilanjutkan dengan RUPSLB.

A. Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat RUPST dan RUPSLB

| Dewan Komisaris | | Direksi | |
|------------------------|-------------------------------------|-----------------------|--|
| - Komisaris Utama | : Tuan ANINDYA NOVYAN BAKRIE | - Direktur Utama | : Tuan ERICK THOHIR |
| - Komisaris | : Tuan ROBERTUS BISMARAKA KURNIAWAN | - Direktur | : Tuan Insinyur Raden Mas HARLIN ERLIANTO RAHARDJO |
| - Komisaris Independen | : Nyonya C.F. CARMELITA HARDIKUSUMO | - Direktur Independen | : Tuan JULIANDUS A. LUMBAN TOBING |

B. Agenda RUPST

- Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan tahun 2017 dan Laporan Keuangan yang telah diaudit untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 serta pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (*acquitt et de charge*) sepenuhnya kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;
- Persetujuan dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan dan menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 serta menetapkan honorarium Akuntan Publik dan persyaratan lainnya;
- Persetujuan penggunaan dan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perseroan; dan
- Persetujuan pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang akan berakhir masa jabatannya pada Desember 2018.

C. Agenda RUPSLB

Persetujuan atas rencana pembagian dividen Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

D. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir atau diwakili dalam (i) RUPST adalah sebanyak 37.866.623.700 (tiga puluh tujuh miliar delapan ratus enam puluh enam juta enam ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus) saham; dan (ii) RUPSLB adalah sebanyak 37.866.623.800 (tiga puluh tujuh miliar delapan ratus enam puluh enam juta enam ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus) saham; atau masing-masing sebesar 96,56% (sembilan puluh enam koma lima enam persen) dari 39.215.538.400 (tiga puluh sembilan miliar dua ratus lima belas juta lima ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus) saham, yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal diselenggarakannya RUPST dan RUPSLB.

E. Kesempatan Tanya Jawab dan Mengajukan Tanggapan dan pendapat.

Sebelum pengambilan keputusan atas setiap agenda RUPST dan RUPSLB, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada Para Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan tanggapan/pendapat.

F. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan atas setiap agenda RUPST dan RUPSLB diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.

G. Keputusan RUPST

Adapun Keputusan RUPST Perseroan adalah sebagai berikut:

| Agenda Pertama RUPST | | | |
|---|---|-----------|--------------|
| Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya | 2 orang pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang menyampaikan saran | | |
| Hasil Pemungutan Suara | Setuju | Abstain | Tidak Setuju |
| Rapat disetujui dengan musyawarah untuk mufakat | Sebanyak 37.866.623.700 (tiga puluh tujuh miliar delapan ratus enam puluh enam juta enam ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus) saham atau 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST. | Tidak ada | Tidak ada |
| Keputusan Agenda Pertama RUPST | Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan tahun 2017 dan Laporan Keuangan yang telah diaudit untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 serta pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>acquitt et de charge</i>) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 | | |

| Agenda Kedua RUPST | | | |
|--|---|-----------|--------------|
| Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya | Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat | | |
| Hasil Pemungutan Suara | Setuju | Abstain | Tidak Setuju |
| Rapat disetujui dengan musyawarah untuk mufakat. | Sebanyak 37.866.623.700 (tiga puluh tujuh miliar delapan ratus enam puluh enam juta enam ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus) saham atau 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST. | Tidak ada | Tidak ada |
| Keputusan Agenda Kedua RUPST | Menyetujui dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan dan menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 serta menetapkan honorarium Akuntan Publik dan persyaratan lainnya. | | |

| Agenda Ketiga RUPST | | | |
|--|---|-----------|--------------|
| Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya | Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat | | |
| Hasil Pemungutan Suara | Setuju | Abstain | Tidak Setuju |
| Rapat disetujui dengan musyawarah untuk mufakat. | Sebanyak 37.866.623.700 (tiga puluh tujuh miliar delapan ratus enam puluh enam juta enam ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus) saham atau 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST. | Tidak ada | Tidak ada |
| Keputusan Agenda Ketiga RUPST | Menyetujui dan mensahkan: 1. Laporan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perseroan per Desember 2017; 2. Perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perseroan untuk Belanja Modal menjadi sebagai berikut: "Sebesar 80% dari dana IPO akan digunakan oleh Perseroan dan Entitas Anak untuk belanja modal, dengan rincian sebagai berikut: a. Sekitar 70% akan digunakan untuk pembangunan dan/atau akuisisi kantor dan/atau studio baru yang berlokasi di Jabodetabeka untuk memproduksi program-program <i>in-house</i> Perseroan dan Entitas Anak. Akuisisi kantor dan studio nantinya dapat dilakukan dengan pihak terafiliasi dengan Perseroan dan/atau dengan Pihak Ketiga; dan b. Sekitar 10% akan digunakan oleh Entitas Anak untuk pengadaan peralatan transmisi analog dan peralatan pendukung penyiaran lainnya, sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan untuk mengikuti perkembangan teknologi." 3. Pemberian wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang dianggap perlu sehubungan perubahan penggunaan dana IPO tersebut termasuk tetapi tidak terbatas pada membuat dan meminta untuk dibuatkan serta menandatangani seluruh akta dan surat yang diperlukan untuk menuangkan hasil keputusan Rapat ke dalam bentuk akta Notaril. | | |

| Agenda Keempat RUPST | | | |
|--|---|-----------|--------------|
| Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya | Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat | | |
| Hasil Pemungutan Suara | Setuju | Abstain | Tidak Setuju |
| Rapat disetujui dengan musyawarah untuk mufakat. | Sebanyak 37.866.623.700 (tiga puluh tujuh miliar delapan ratus enam puluh enam juta enam ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus) saham atau 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST. | Tidak ada | Tidak ada |
| Keputusan Agenda Keempat RUPST | 1. Menyetujui mengangkat dan menetapkan kembali seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang akan berakhir masa jabatannya tersebut, untuk periode 5 tahun berikutnya, sehingga untuk selanjutnya susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, sebagai berikut: DEWAN KOMISARIS: -Komisaris Utama : ANINDYA NOVYAN BAKRIE -Komisaris : ANINDRA ARDIANSYAH BAKRIE -Komisaris : ROBERTUS BISMARAKA KURNIAWAN -Komisaris Independen : ILHAM AKBAR HABIBIE -Komisaris Independen : C.F. CARMELITA HARDIKUSUMO DIREKSI: -Direktur Utama : ERICK THOHIR -Direktur : RM. HARLIN ERLIANTO RAHARDJO -Direktur Independen : JULIANDUS A. LUMBAN TOBING 2. Pemberian wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang dianggap perlu sehubungan dengan pengangkatan kembali seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas pada membuat dan meminta untuk dibuatkan serta menandatangani seluruh akta dan surat yang diperlukan untuk menuangkan hasil keputusan Rapat ke dalam bentuk akta Notaril dan melakukan pemberitahuan tentang pengangkatan kembali seluruh pengurus Perseroan tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. | | |

RUPST Perseroan ditutup pada pukul 11.20 WIB.

H. Keputusan RUPSLB

Adapun Keputusan RUPSLB Perseroan adalah sebagai berikut:

| Agenda Tunggal RUPSLB | | | |
|--|--|-----------|--------------|
| Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya | Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat | | |
| Hasil Pemungutan Suara | Setuju | Abstain | Tidak Setuju |
| Rapat disetujui dengan musyawarah untuk mufakat. | Sebanyak 37.866.623.800 (tiga puluh tujuh miliar delapan ratus enam puluh enam juta enam ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus) saham atau 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPSLB. | Tidak ada | Tidak ada |
| Keputusan Agenda Tunggal RUPSLB | 1. Menyetujui pembagian dividen dan penetapan penggunaan laba neto Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, sebagai berikut: a. Sebesar Rp.5.000.000.000,- akan disisihkan terlebih dahulu sebagai cadangan wajib guna memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undng-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; b. Sebesar 19,96% dari laba neto Perseroan akan dibagikan sebagai dividen tunai kepada pemegang saham dengan ketentuan 1 (satu) saham berhak menerima dividen tunai sebesar Rp.2,80,- atau total dividen tunai sebesar Rp.109.803.507.520,-; c. Sisa laba neto sebesar Rp.435.424.926.480,- akan dibukukan sebagai laba ditahan untuk memperkuat modal Perseroan; 2. Menetapkan pelaksanaan pembayaran/distribusi tunai, selambat-lambatnya 30 hari sejak tanggal pengumuman ringkasan risalah Rapat ini dengan tanggal pencatatan saham (<i>recording date</i>) per tanggal 6 Juli 2018; 3. Memberikan kuasa dan wewenang penuh kepada Direksi untuk melaksanakan keputusan ini dengan tetap memperhatikan ketentuan dari Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. | | |

RUPSLB ditutup pada pukul 11.36 WIB

I. Jadwal dan Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2017

Sesuai dengan Keputusan agenda tunggal RUPSLB Perseroan, dengan ini diberitahukan bahwa Perseroan telah menetapkan dividen tunai sebesar 19,96% dari Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2017, sehingga dividen tunai yang akan dibayarkan kepada Para Pemegang Saham Perseroan adalah sebesar Rp.109.803.507.520,- atau Rp2,80,- per saham dengan jadwal dan tata cara pembayaran sebagai berikut:

1. Jadwal

| No. | KETERANGAN | TANGGAL |
|-----|---|----------------------------|
| 1. | Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (<i>Cum Dividen</i>) <input type="checkbox"/> Pasar Reguler dan Negosiasi <input type="checkbox"/> Pasar Tunai | 3 Juli 2018 6 Juli 2018 |
| 2. | Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (<i>Ex Dividen</i>) <input type="checkbox"/> Pasar Reguler dan Negosiasi <input type="checkbox"/> Pasar Tunai | 4 Juli 2018 9 Juli 2018 |
| 3. | Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen (<i>Recording Date</i>) | 6 Juli 2018 |
| 4. | Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2017 | 27 Juli 2018 |

2. Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai

- Dividen tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (*Recording Date*) pada tanggal 6 Juli 2018 sampai dengan pukul 16:15 WIB dan/atau Pemilik Saham Perseroan pada Sub Rekening Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan tanggal 6 Juli 2018.
- Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, Pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 27 Juli 2018. Bukti Pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer langsung ke rekening Pemegang Saham.
- Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
- Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk Badan Hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekeningnya atau Biro Administrasi Efek PT Sinartama Gunita, beralamat di Sinarmas Land Plaza Tower I Lantai 9, Jln. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta 10350, Telp. (021) 3922332, Fax. (021) 3923003 paling lambat pada tanggal 6 Juli 2018 pukul 17:00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk Badan Hukum tersebut akan dikenakan PPh sebesar 30%.
- Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotong pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 serta menyampaikan Form DST-1 atau DST-2 yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE paling lambat pada tanggal 6 Juli 2018 pukul 16:00 WIB. Tanpa adanya dokumen dengan format dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 29 Juni 2018
PT INTERMEDIA CAPITAL Tbk.
DIREKSI